

## ABSTRAK

**Moh Wilda Fatoni** (1183010075), 2023, “*Perkara Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Ciamis Pada Tahun 2020*”

Batas minimal usia pernikahan diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa seseorang yang ingin melaksanakan pernikahan haruslah telah berumur 19 tahun, apabila kedua calon ataupun salah satu calon belum berumur 19 Tahun, maka dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama setempat. Dalam pelaksanaannya di Pengadilan Agama Ciamis terdapat kenaikan permohonan dispensasi nikah yang sangat signifikan pada tahun 2020.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab naiknya permohonan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Ciamis, untuk mengetahui proses pemeriksaan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Ciamis, dan untuk mengetahui pendapat hakim dalam menetapkan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Ciamis.

Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah dengan melakukan observasi, wawancara secara langsung dan pengumpulan dokumen. Adapun dalam mengecek keabsahan data dengan menyusun dan menyajikan data, mengumpulkan data, menyeleksi dan mengklasifikasikan data, dan menarik kesimpulan

Peneliti menggunakan teori masalah mursalah menurut Abdul Wahab Khalaf. Dalam teori tersebut terdapat dimensi yang menjadi tolak ukur. *Pertama*, masalah yang sebenarnya bukan dugaan, tetapi berdasarkan penelitian dan kehati-hatian, serta mengedepankan kemashlahatan, *kedua*, masalah bersifat umum/untuk kepentingan orang banyak bukan untuk perorangan, *ketiga*, tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadits. Ketiga dimensi tersebutlah yang menjadi tolak ukur dalam penelitian ini.

Meningkatnya perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Ciamis pada tahun 2020 disebabkan oleh perubahan undang-undang yang mengatur batas minimal usia pernikahan, ini dapat dilihat dengan adanya lebih dari 600 permohonan yang di ajukan oleh pasangan yang berumur 17-18 tahun. Adapun penyebab lainnya disebabkan: pergaulan bebas, ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, kehati-hatian untuk menjauhkan anak dari perzinahan, dan pernikahan yang di inginkan oleh anak itu sendiri. Proses pemeriksaan dispensasi nikah pada tahap pertama, pemohon diharuskan menyiapkan segala persyaratan yang telah ditentukan. pengajuan dilakukan oleh orangtua/wali. Lalu semua berkas persyaratan yang diajukan akan diperiksa, selanjutnya hakim akan mengadili dalam persidangan dengan memegang prinsip yang telah diatur dalam perma no 1 tahun 2019. Pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi nikah didasarkan pada dalil-dalil pemohon (orangtua/wali), anak dari pemohon (calon mempelai pria dan Wanita) lalu dalil-dalil dari para saksi yang dihadirkan pemohon dan bukti-bukti, serta mengacu pada undang-undang serta prinsip kemaslahatannya.

**Kata Kunci:** *Dispensasi nikah, Pengadilan Agama, Pemohon*